

## ABSTRAK

- (A) Nama : Anindita Widyapradnya
- (B) Judul Skripsi : Wewenang Partai Politik Dalam Menentukan Calon Anggota DPR RI yang Lolos Menjadi Anggota DPR RI (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Nomor 520/PDT.SUS/PARPOL/2019/PN.JKT.SEL)
- (C) Halaman :
- (D) Kata Kunci : Partai Politik, Legislatif, Pemilu, DPR RI.
- (E) Isi :

Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Dengan jumlah penduduk dan luas negara yang luar biasa, demokrasi diwakilkan oleh lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR RI. Anggota perwakilan rakyat tersebut dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Akan tetapi biasanya ada pihak yang tidak setuju dengan hasil Pemilu, seperti Mulan Jameela pada Pemilu Legislatif 2019. Setelah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mulan Jameela dinyatakan memenangkan gugatan sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor 520/PDT.SUS/PARPOL/2019/PN.JKT.SEL dan Partai Gerindra dinyatakan berhak untuk mengangkat Mulan Jameela menjadi anggota DPR. Hal ini menyebabkan 2 peserta pemilu yang satu Dapil dengan Mulan Jameela, Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi, diberhentikan tanpa sebab yang jelas dari partai agar Mulan Jameela bisa lolos menjadi anggota DPR RI. Permasalahannya adalah bagaimana wewenang partai politik dalam menentukan kader atau anggotanya agar lolos menjadi anggota DPR RI dan pengaruh Putusan Pengadilan Nomor 520/PDT.SUS/PARPOL/2019/PN.JKT.SEL terhadap kewenangan partai dalam menentukan kader atau anggotanya yang lolos menjadi anggota DPR RI. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*Case approach*) dan pendekatan undang-undang (*Statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik tidak berwenang untuk menentukan kader atau anggota mana yang lolos menjadi anggota DPR RI, dan putusan ini tidak akan berpengaruh kepada kewenangan partai.

- (F) Daftar Acuan : 47 (1986-2021)
- (G) Pembimbing : Dr. Rasji, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Anindita Widyapradnya